



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

MARTANG, bertempat tinggal Jalan Jl. Mulawarman RT 001/RW 000, Desa Kaliorang, Kec. Kaliorang, Kab. Kutim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenly Sahetapy, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Stenly Sahetapy, S.H. & Associates** yang beralamat kantor di Jl. Mulawarman, RT/RW 004/001 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur /email: stenlysahetapy26@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sgt, tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama MARTANG adalah Penduduk di Jl. Mulawarman, RT/RW 001/000, Desa Kaliorang, Kec. Kaliorang, Kab. Kutai Timur yang dilahirkan di Bontang pada tanggal 10 Desember 1973, dengan nama orang tua laki-laki LEDE dan orang tua perempuan SAMINA ;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagai mana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6408091012730001 dengan nama MARTANG Tanggal Lahir 10 Desember 1973 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sgt





3. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama MARE oleh masyarakat setempat tinggal Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: B-400.7.22.1/398/KLG.KLO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kaliorang menyatakan bahwa:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6408-LT-01112024-0011 Tertanggal 01 November 2024 dengan nama MARTANG Tanggal Lahir 10 Desember 1973 ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon NIK 6408091012730001 dengan nama MARTANG Tanggal Lahir 10 Desember 1973 ;
 - c. Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor : 6408091110120008 tertulis nama Pemohon MARTANG Tanggal Lahir 10 Desember 1973 ;
 - d. Sertipikat Hak Milik atas Tanah dengan Nomor : 017 tertulis nama Pemohon dengan nama MARE Tanggal Lahir 15 Oktober 1970.

Adalah nama orang yang sama / 1 (satu) orang yang sama yaitu : MARTANG Lahir Tanggal 10 Desember 1973.

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta mengenai persamaan nama guna tata-tertib Administrasi Kependudukan; Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yakni **MARTANG Tanggal Lahir 10 Desember 1973** atau disebut juga **MARE Tanggal Lahir 15 Oktober 1970** adalah nama dari orang yang sama / 1 (satu) orang yang sama yaitu **PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a quo, dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang mana untuk isi permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sgt





1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6408091012730001 Tertanggal 18 Mei 2018 dengan nama MARTANG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-01112024-0011 Tertanggal 01 November 2024 dengan nama MARTANG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon NIK 6408091012730001 Tertanggal 28 Agustus 2022 dengan nama MARTANG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: B-400.7.22.1/398/KLG.KLO Tertanggal 12 Agustus 2024 dengan nama MARTANG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik atas Tanah dengan Nomor : 017 tertulis nama Pemohon dengan nama MARE Tertanggal 14 Februari 2006, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah fotokopi bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya fotokopi bukti surat P - 1 sampai dengan P - 5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti asli dikembalikan dan telah diterima oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KASDUN**:
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Sertipikat Hak Milik atas Tanah dengan Pemohon;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik atas Tanah dengan Nomor: 017 tertulis nama Pemohon dengan nama MARE dan Tanggal Lahir 15 Oktober 1970, menjadi MARTANG dengan Tanggal Lahir 10 Desember 1973;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada Sertipikat Hak Milik atas Tanah dengan Nomor : 017 tertulis nama Pemohon dengan nama MARE dan Tanggal Lahir 15 Oktober 1970;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sgt





- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta mengenai persamaan nama guna tata-tertib Administrasi Kependudukan;

2. Saksi **HUKMAH:**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Sertipikat Hak Milik atas Tanah dengan Pemohon;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik atas Tanah dengan Nomor: 017 tertulis nama Pemohon dengan nama MARE dan Tanggal Lahir 15 Oktober 1970, menjadi MARTANG dengan Tanggal Lahir 10 Desember 1973;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Sertipikat Hak Milik atas Tanah dengan Nomor : 017 tertulis nama Pemohon dengan nama MARE dan Tanggal Lahir 15 Oktober 1970;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta mengenai persamaan nama guna tata-tertib Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi materi pokok perkara terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang bersifat formil dari sebuah permohonan;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati secara teliti permohonan Pemohon didasarkan sebagaimana dalil dalam petitum angka 2 (dua) yaitu menetapkan nama yakni **MARTANG Tanggal Lahir 10 Desember 1973** atau disebut juga **MARE Tanggal Lahir 15 Oktober 1970**





adalah nama dari orang yang sama / 1 (satu) orang yang sama yaitu

PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya perkara permohonan sifatnya limitatif;

Menimbang, bahwa mengenai definisi dari peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan". Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan mengenai beberapa nama yang digunakan oleh satu orang yang sama sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini disebabkan pada dasarnya setiap penduduk hanya memiliki satu identitas nama karena dalam aturan kependudukan nama tersebut akan diberi NIK (Nomor Induk Kependudukan) sehingga berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik"





yang lebih dikenal dengan *single identity* dengan demikian tidak berlaku adanya dua nama karena dari segi hukum akan menimbulkan kerancuan dan dapat disalahgunakan sebagaimana Pasal 77 “Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.”;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan persamaan nama yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan persamaan nama dalam sertifikat hak milik atas nama Mare dimana nama dalam sertifikat hak milik adalah menentukan tentang status kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak sehingga permohonan yang demikian termasuk sebagai permohonan yang dilarang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dari Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil maka Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) sehingga mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka biaya permohonan dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sgt





Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh kami Wiarta Trilaksana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp150.000,00
- Pangilan.....	Rp -
- PNBP	Rp 10.000,00
- Sumpah saksi	Rp -
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

